



PUTUSAN

Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Rahmad Santoso bin Syachri, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Melati / Melati III Gg. Cemara I (Reindra Musik) RT.004 RW. 009 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

MELAWAN

Indah Rahmani Illahi binti Syofian, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pinang (dekat Hotel Fave/Bima Laundry) RT.005 RW. 005 No. 24 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, memberikan kuasa kepada Ahmad Yusuf, S.H, Onna Wilvani, S.H, Eriyanto, S.H, M.H, dan Darmawan, S.H adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Abu Bakar Sidik, S.H, M.H & Paramitra beralamat jln. Rawa Mangun No.02 Simpang Lima Labersa Pekanbaru. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan.



DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 11 Maret 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 495/Pdt.G/2020 /PA.Pbr, pada tanggal 11 Maret 2020 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Januari 2015 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 026/26/I/2015 tanggal 23 Januari 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon dan kemudian pindah kerumah orangtua Pemohon di Jalan Melati / Melati III Gg. Cemara I (Reindra Musik) RT.004 RW.009 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
3. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri, dan sudah dikauniai 1 (satu) orang anak yang bernama Al Ghibran Mulya (laki-laki), umur 3 Tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak 1 (satu) Tahun pernikahan pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - b. Setiap ada pertengkaran Termohon selalu pergi meninggalkan rumah kediaman dan pulang kerumah orangtuanya, dan akan kembali apabila dijemput oleh Pemohon;
 - c. Adanya ketidakcocokan dan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tgl.19 Mei 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Perselisihan yang berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya pada Tahun 2016, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah yang mana Termohon pergi dan kembali kerumah orangtuanya dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, maka akan lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (RAHMAD SANTOSO bin SYACHRI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (INDAH RAHMANI ILLAHI binti SYOFIAN) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu secara resmi dan

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Pbr. tgl.19 Mei 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menjelaskan tentang proses mediasi yang harus dilalui para pihak sebelum persidangan dilanjutkan. Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk memilih mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang nama tertera pada papan nama-nama mediator. Pemohon dan Termohon sepakat memilih Drs. Mardanis, S.H., M.H., menjadi mediator dalam proses mediasi ini;

Pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim membacakan laporan mediator yang menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun karena Pemohon tetap bertahan untuk menceraikan Termohon, upaya tersebut tidak berhasil;

Setelah permohonan Pemohon di bacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil-dalil hukum yang diajukan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon guna mendukung Dalil-dalil hukum Termohon.
2. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon telah Menikah secara Sah pada Hari Jum'at Tanggal 23 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1436 H dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 026/26/I/2015 tanggal 23 Januari 2015.

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tgl.19 Mei 2020.



3. Bahwa Benar Termohon dan Pemohon hidup rukun membina rumah tangga yang semula bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Melati II Gg. Cemara I (Reidar Musik) RT. 004 RW. 009 Kel. Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
4. Bahwa benar selama berumah tangga antara Termohon dan Pemohon hidup bersama layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **Al Ghibran Mulia** yang pada saat ini berusia 3 tahun 7 bulan.
5. Bahwa alasan-alasan Permohonan perceraian yang diajukan Pemohon didalam Permohonannya adalah tidak berdasarkan hukum yang sengaja dibuat-buat dan mengada-ada guna tercapainya tujuan Pemohon.
6. Bahwa alasan-alasan Permohonan dalam mengajukan Pemohon yang dinyatakan Pada Poin "4" adalah pernyataan yang tidak mempunyai dasar hukum yaitu :
 - a. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Pemohonlah yang tidak pernah menghargai Termohon sebagai seorang istri dikarenakan Pemohon sering pulang larut malam bahkan sering tidak pulang ke rumah.
 - b. Bahwa Termohon meninggalkan rumah disebabkan Pemohon marah-marah kepada Termohon dikarenakan Termohon menelpon selingkuhan Pemohon, Pemohon tidak terima sehingga memaki-maki Termohon.
 - c. Bahwa pada saat hamil 3 bulan Pemohon meninggalkan Termohon dan pergi bersama selingkuhannya bahkan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin.
 - d. Bahwa Pemohon tidak pernah sama sekali memberikan nafkah kepada anak, Pemohon hanya memikirkan dirinya dan selingkuhannya, bahkan sampai saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan seorang perempuan dan telah dikarunia satu orang anak.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Dalil-dalil hukum yang diajukan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Istri yang sah secara hukum dari Tergugat Rekonvensi yang menikah pada Hari Jum'at Tanggal 23 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1436 H dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 026/26/I/2015 tanggal 23 Januari 2015.
3. Bahwa pada masa masa Perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama **Al Ghibran Mulia** yang pada saat ini berusia 3 tahun 7 bulan.
4. Bahwa pada mulanya Rumah Tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup harmonis dan hidup rukun serba berkecukupan.
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi sampai saat ini masih memiliki pekerjaan tetap dan memiliki usaha orgentunggal yang cukup laku/laris;
6. Bahwa akibat dari perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri (Pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Ketentuan ini dimaksud agar bekas istri yang telah diceraikan oleh suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas istrinya, kewajiban-kewajiban tersebut ialah :
 - a. Memberikan nafkah Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *Qobla Al Dhukhul*.
 - b. Memberikan nafkah kepada bekas istri selama masa Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak Ba'in atau Nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
 - c. Melunasi Mahar yang masih terutang dan apabila perkawinan itu *Qobla Al Dhukhul* Mahar dibayarkan setengahnya.
 - d. Memberikan biaya Hadhonah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.
7. Bahwa akibat perceraian suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Pbr. tgl.19 Mei 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iddah adalah masa tunggu bagi istri yang diceraikan oleh suami atau karena Gugat Cerai oleh Istri. Dalam masa iddah, seorang Perempuan yang diceraikan tidak boleh menikah dengan siapapun sampai masa iddah nya habis atau selesai. Bagi istri yang ditalak Raj'i (Talak satu atau talak dua) maka suami boleh kembali ke Istri (Rujuk) selama masa iddah tanpa harus ada akad nikah baru. Sedangkan apabila suami ingin rujuk setelah masa iddah habis, maka harus ada akad nikah yang baru.

Istri yang ditalak tidak dalam keadaan masa hamil dan masih Haid secara Normal, maka masa Iddah nya tiga kali haid yang sempurna (QS. Al-Baqarah 2:228).

Menurut kesepakatan Fuqaha', Perempuan yang sedang menjalani Iddah raj'i berhak menerima Nafkah dari suaminya sama dengan nafkah sebelum terjadi Perceraian, baik Perempuan itu hamil atau tidak. Selain menerima nafkah, dalam iddah talak Raj'i juga berhak menerima tempat tinggal.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : أَلَا رَوْحِي فُلَانًا أُرْسِلَ إِلَيَّ بِطَلَاقٍ. وَإِلَى سَالَتِ أَهْلَهُ التَّقَّةَ وَالسَّكَنَى قَابُوا عَلَيَّ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أُرْسِلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ, قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّمَا التَّقَّةَ وَالسَّكَنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْحِهَا عَلَيْهَا الرُّجْعَةُ)

Artinya :

"diceritakan dari Fatimah Binti Qais katanya : saya kepada Nabi SAW lantas saya berkata : sesungguhnya suamiku Si Fulan telah mengutus seseorang untuk mentalakku, dan sesungguhnya saya meminta kepada keluarganya nafkah dan tempat tinggal lantas mereka tidak mau. Mereka (Keluarganya) berkata : Wahai Rasulullah bahwa sesungguhnya utusan yang dikirim kepadanya telah melakukan talak tiga. Fatimah berkata : maka Rasulullah bersabda : sesungguhnya Nafkah dan tempat tinggal itu diperuntukan untuk bagi perempuan (Istri) bilamana suami masih bisa kembali (Rujuk) kepadanya". (HR. Imam Ahmad dan Nasa'i)."

Bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah Iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia Nusyuz (Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam). Dan masa tunggu seorang Janda ditetapkan 3 (tiga) kali suci 3 Bulan, maka sudah pantas dan selayaknya Penggugat meminta uang Iddah kepada Tergugat

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tgl.19 Mei 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 15.000.000,- (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) dengan rincian perbulannya Rp. 5.000.000,- X 3 Bulan = Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*)

8. Bahwa akibat perceraian, suami wajib memberikan uang Mut'ah guna kelangsungan hidup si isteri.

Secara definitive, makna mut'ah adalah "sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada isterinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya:

مال يجب على الزوج دفعه لامراته المفارقة في الحياة بطلاق وما في معناه)

Bahwa Yang menjadi landasan hukum adanya mut'ah adalah Surat Al-Baqarah ayat 241 dan surat Al-Ahzab ayat 28 yang berbunyi:

Al-Baqarah Ayat 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (*hendaklah diberikan oleh suaminya*) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Ahzab Ayat 28:

يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعنن وأسرحنن سراحا جميلا

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.

Bahwa Menurut pendapat jadid Imam al-Syafi'i dan merupakan pendapat terkuat di kalangan ulama Syafi'i, isteri yang telah digauli, baik maharnya telah ditetapkan atau belum, wajib diberi mut'ah, baik talak itu dilakukan secara langsung maupun dikaitkan dengan suatu perbuatan yang dilakukan si isteri.

Bahwa pendapat jadid Imam al-Syafi'i sangat bersesuaian dengan pendapat ulama Mâlikiyyah, seperti Ibnu Syihab, berpendapat bahwa semua perempuan yang ditalak di manapun di muka bumi ini, berhak mendapatkan mut'ah.

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tgl.19 Mei 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(كل مطلقة في الأرض لها متاع).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum diatas Penggugat berhak secara hukum memperoleh nafkah Mut'ah dari Tergugat baik berupa uang Rp. 20.000.000.- (*Tiga Puluh Juta rupiah*) dikarenakan Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan tetap dan mempunyai usaha sampingan yaitu Penyewaan Orgen.

9. Bahwa dikarenakan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih dibawah Umur (Mumayyiz) dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka sudah sepantas dan selayaknya menurut hukum hak asuh anak (*Hadhanah*) yang bernama **Al Ghibran Mulia** berada dibawah pengasuhan, perlindungan, dan pengawasan Penggugat hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri yang bersesuaian dengan Pasal 105 dan Pasal 156 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 105 :

"Dalam hal terjadinya Perceraian :

- a. *Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".*

Pasal 156 Huruf (a) :

"Akibat Putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. *Anak yang belum Mumayyiz berhak mendapatkan Hadhanah dari Ibunya, Kecuali bila Ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan".*

10. Bahwa untuk melindungi kelangsungan hidup dan masa depan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih berada dibawah umur, dan masih membutuhkan biaya Hidup, biaya Pendidikan, biaya Kesehatan serta biaya Perumahan. Maka sudah sepantas dan selayaknya menurut hukum majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk menetapkan agar Tergugat Rekonvensi memberikan

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tgl.19 Mei 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya anak sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) setiap bulannya hingga dewasa.

11. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta biaya Hidup, biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan serta biaya Perumahan sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta Rupiah*) setiap bulannya hingga dewasa sangat mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu ;

- a. Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dan pengasilan yang tetap untuk membiayai kebutuhan kelangsungan hidup anak.
- b. Tergugat Rekonvensi mempunyai pengasilan yang tetap dan mampu membiayai nafkah anak dikarenakan :
 - Tergugat Rekonvensi merupakan seorang Pengusaha Organ Tunggal.
 - Tergugat Rekonvensi memiliki Pekerjaan Tetap.

12. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak hidup serumah lagi dengan telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak hamil 3 bulan hingga saat ini dan tidak pernah sekalipun memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat Rekonvensi dan anak Penggugat Rekonvensi.

13. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membesarkan anaknya Penggugat Rekonvensi meminta bantuan dan pinjaman kepada keluarga Penggugat Rekonvensi.

14. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak pernah sekalipun memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat Rekonvensi dan anak Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar nafkah tertinggal terhitung dari Bulan Maret 2016 hingga saat ini sebesar Rp. 49.000.000,- (*Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Uang nafkah tertinggal setiap bulannya sebesar Rp. 1. 000.000,- (*satu juta rupiah*).
- b. Nafkah tertinggal dari bulan Maret 2016 hingga sampai saat ini.
- c. Sehingga kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Nafkah tertinggal sebesar Rp. 1.000.000.- x 49 bulan = Rp. 49. 000.000,- (*Empat Puluh Sembilan Juta rupiah*).

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum diatas Termohon/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Pbr. tgl.19 Mei 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Perkara aquo untuk memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menolak seluruh Dalil-dalil hukum Pemohon dan Termohon untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk keseluruhannya
2. Menetapkan dan membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi:
 - a. Membayar uang Iddah selama 100 hari kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) rincian /bulannya Rp. 5.000.000,- X 3 Bulan = Rp15.000.000,-(*lima belas juta rupiah*).
 - b. Membayar Nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 20. 000.000. (*dua puluh juta rupiah*).
 - c. Membayar Nafkah anak berupa biaya hidup Biaya Pendidikan, Kesehatan serta Perumahan sebesar Rp 4.000.000,- (*Empat Juta Rupiah*) setiap bulannya hingga dewasa.
 - d. Membayar Nafkah tertinggal dihitung dari bulan Februari hingga September sebesar Rp. 49. 000.000.- (*Empat Puluh Sembilan Juta rupiah*) dengan rincian Rp. 1.000.000.- x 49 bulan = Rp. 49. 000.000.- (*Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah*).
3. Menyatakan dan menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Demikianlah, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini kami ajukan, mohon pada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutus sesuai dengan amar yang kami ajukan, atau jika Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah menyampaikan Repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya semula;

Dalam Konvensi

- Bahwa terhadap permintaan Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*)

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tgl.19 Mei 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang Mut'ah sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
 - c. Nafkah anak sebesar Rp.4000.000,-(empat juta rupiah).
 - d. Nafkah terhutang sebesar Rp.1000.000,- sejak bulan Maret 2016 hingga saat ini Rp.49.000.000,-(empat puluh sembilan juta rupiah).
- Jumlah keseluruhannya sebesar Rp.98.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhi semua tuntutan Penggugat Rekonvensi diatas, itu sama saja memeras Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya bisa memberikan semampunya, mengingat Penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai kuli bangunan hanya Rp.2000.000,-(dua juta rupiah),- perbulannya;
- Bahwa mengenai Orgen tunggal itu adalah kepunyaan orang tua Pemohon, Pemohon hanya sebagai pekerja;

Bahwa terhadap Replik Pemohon Konvensi tersebut diatas, Termohon Konvensi telah mengampaiakan Dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Dalam Konvensi;

- Bahwa Pemohon Konvensi tetap dalam jawabannya;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Pemohon Konvensi tetap dengan gugatan Rekonvensi Penggugat;
- Bahwa terhadap Replik Pemohon Rekonvensi, Termohon Rekonvensi tetap dengan jawaban semula;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Termohon

Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 026/26/1/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Payung Sekaki yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Pbr. tgl.19 Mei 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Susilawati binti Parto dan Era Yani binti Syacri yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Susilawati binti Parto.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon kira-kira 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Pekanbaru;
- Bahwa Tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah saksi di Jl. Melati III, Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak kira-kira 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah nafkah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi serumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tgl.19 Mei 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;
- Bahwa Saksi tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi;

2. Era Yani binti Syacri.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2015;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Payung Sekaki, Pekanbaru;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah kontrakan di Jl. Uka, Pekanbaru;
- Bahwa Tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak kira-kira 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar sebab Pemohon bekerja malam di hotel dan Termohon cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak 2 kali;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dan saksi telah berusaha menjemput Termohon untuk pulang ke rumah kediaman bersama, namun Termohon tidak mau pulang;
- Bahwa Perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Pbr. tgl.19 Mei 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi;

Keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Selanjutnya Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan alat bukti, berupa surat dan dua oaring saksi;

1. Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 026/26/1/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Payung Sekaki yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;
2. Potokopi Akta Kelahiran Nomor 1471-TL-09042018-0018, tanggal 23 Januari 2018 atas nama Al-Ghibran Mulia, yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapri Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.2 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;
3. Foto Orgentunggal, telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.3 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis Termohon juga mengajukan dua oaring saksi yang bernama Erlinda Wati binti Syafyan dan Chika Septika sally binti Frengki;

1. Erlinda Wati binti Syofyan.
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon kira-kira 5 tahun yang lalu;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Pbr. tgl.19 Mei 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Pekanbaru;
- Bahwa Tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah saksi di Jl. Melati III, Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak kira-kira 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah nafkah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi mendengar sendiri pertengkar Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi serumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;;
- Bahwa Perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;
- Bahwa Saksi tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi;

2. Chika Septika Sally binti Frengki.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2015;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Payung Sekaki, Pekanbaru;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Pbr. tgl.19 Mei 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah kontrakan di Jl. Uka, Pekanbaru;
- Bahwa Tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak kira-kira 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar sebab Pemohon bekerja malam di hotel dan Termohon cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak 2 kali;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dan saksi telah berusaha menjemput Termohon untuk pulang ke rumah kediaman bersama, namun Termohon tidak mau pulang;
- Bahwa Perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;
- Bahwa Saksi tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Penggugat rekonsensi menyatakan tidak keberatan dengan bukti tersebut;

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Pbr. tgl.19 Mei 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Mardanis, S.H. M.H, berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 05 Juni 2018 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Pbr. tgl.19 Mei 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran dan membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yang benarnya adalah Pemohon yang tidak menghargai Termohon, karena Pemohon sering pulang larut malam tidak pernah memberikan nafkah terhadap anak, Termohon pergi dari rumah karena Pemohon selalu marah-marah kepada Termohon, Termohon selalu menelpon selingkuhan Pemohon, jika Termohon tegur Pemohon tidak terma dan memaki-maki Termohon. Pada saat Termohon hamil 3 bulan Pemohon Pemohon pergi bersama selingkuhannya meninggalkan Termohon, dan sejak saat itu Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Pemohon Konvensi tetap dengan permohonan Pemohon sedangkan Termohon tetap dengan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa meski Termohon Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan bersesuaian T.1 tentang Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tgl.19 Mei 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

026/26/II/2015 tanggal 23 Januari 2015, atas nama Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2, akta Kelahiran anak atas nama Al-Gibran Mulia tidak dibantah oleh Pemohon menurut Majelis Hakim bukti T 2 telah memenuhi syarat Formil alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3, Poto Orgen tunggal, menurut Pemohon Orgen tunggal tersebut adalah milik orang tuanya Pemohon hanya sebagai pekerja disana, maka alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon Konvensi juga telah mengajukan bukti i dua orang saksi yang bernama Erlinda Wati binti Syofyan dan Chika Septika Sally binti Frengki, karena alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Pbr. tgl.19 Mei 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan para Pemohon, serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya menerangkan bahwa tentang Pemohon dengan Termohon telah terjadi saling diam perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah semenjak pertengahan 4 tahun yang lalu sampai sekarang dan usaha damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi Termohon Konvensi telah mengajukan masing-masing dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi dan dua oarang saksi Termohon Konvensi, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi yang didukung dengan keterangan dua orang saksi Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tgl.19 Mei 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Termohon Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama masa iddah, uang mut'ah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dannafkah 1 orang anak sebesar Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) /bulan, serta nafkah terutang sebesar Rp.49.000.000,-(empat puluh sembilan juta rupiah), dalam jawabannya Termohon Rekonvensi menanggapi Bahwa terhadap semua permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah bentuk pemerasan terhadap Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak sanggup membayar sebanyakitu, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya menyanggapi sesuai dengan kemampuannya, dimana saat ini pekerjaannya hqnya sebagai kuli bangunan dengan Rp.2000.000,- (dua juta rupiah)/bulan, dan dalam Repliknya Pemohon Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula sedangkan dalam Dupliknya Termohon Rekonvensi tetap dengan jawaban semula;

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Pbr. tgl.19 Mei 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Suami menjelaskan (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. Dan Pasal 149 huruf b tentang iddah Kompilasi Hukum Islam, tuntutan Pemohon Rekonvensi tentang nafkah anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tuntutan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi dapat dipertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah, karena tidak ada kesepakatan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi maka majelis hakim menetapkan sendiri nafkah iddah dengan memperhatikan penghasilan maksimal Termohon Rekonvensi saat ini dan kebutuhan minimal Pemohon Rekonvensi yaitu sebesar Rp.2.000.000,00,- (dua juta rupiah) selama masa iddah dan menghukum Termohon Rekonvensi membayar kepada Pemohon Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah satu orang anak tentang besarnya nafkah satu orang anak, karena tidak ada kesepakatan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi maka majelis menetapkan sendiri nafkah satu orang anak dengan memperhatikan penghasilan maksimal Termohon Rekonvensi dan kebutuhan minimal satu orang anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi yang akan datang minimal sebesar Rp. 1.000.000,00,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun setiap bulannya, diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan dan biaya biaya lainnya dan menghukum Termohon Rekonvensi membayar kepada Pemohon Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Termohon Rekonvensi mempunyai kewajiban terhadap istri yang kan diceraikan untuk memberikan Muthah;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tgl.19 Mei 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap uang mut'ah tidak ada kesepatan antara Pemohon Rekonvensi/Terhon konvensi dengan Termohon Rekonvensi /Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim berdasarkan Ex Officio menetapkan sendiri mut'ah dengan memperhatikan masa pernikahan Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi serta tingkat kesedihan Pemohon Rekonvensi yang akan diceraiikan yaitu sebesar Rp.2.000.000,00,- (dua juta rupiah) dan menghukum Termohon Rekonvensi membayar kepada Pemohon Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hutang Pemohon Rekonvensi kepada Termohon Rekonvensi, dalam hal ini Pemohon Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun tuntutan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pemohon Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selebihnya;;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Pbr. tgl.19 Mei 2020.



4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf a dan b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Rahmad Santoso bin Syachri**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Indah Rahmanai Illahi binti Syofyan**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi akibat cerai talak berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Muthah berupa uang sebesar Rp.3.000.000.00,-(tiga juta rupiah)
 - 2.3. Nafkah untuk satu anak setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi diktum angka 2 tersebut di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan gugatan Pemohon Rekonvensi tidak dapat diterima selebih;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp322.000.00,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadan 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu **Hidayati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan kuasa Termohon;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hakim Anggota Majelis,

ttd

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hidayati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|----------|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 1. | Biaya ATKRp. | 56.000,- | |
| 2. | Biaya panggilan | Rp. | 200.000,- |
| 3. | Pnbp Pgl. Pmh. | Rp. | 10.000,- |
| 4. | Pnbp Pgl. Tmh. | Rp. | 10.000,- |

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tgl.19 Mei 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hak Redaksi Rp. 10.000 , -

6. Meterai Rp. 6.000 , -

Jumlah Rp. 322.000,-
(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pekanbaru, tanggal 19 Mei 2020

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

Muhammad Yasir Nasution, M . A.

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tgl.19 Mei 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)